



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 66 TAHUN  
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah perlu dukungan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan oleh Tim Menejemen BOP, BOS dan pengelola Sekolah yang belum diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 66 TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 17), diubah sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dana BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penggunaan dan BOP diperuntukkan:
  - a. pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
  - b. pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang mendukung proses pembelajaran
  - c. pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti: olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UKS/Dokter Kecil dan sejenisnya;
  - d. pembiayaan pelaksanaan untuk ulangan tengah semester, program remedial/pengayaan, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian praktik, asesmen Nasional, ujian akhir Sekolah, dan Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS);
  - e. pengadaan sarana dan prasarana penunjang sekolah;
  - f. pembiayaan honorarium guru dan Tenaga Kependidikan;

- g. pembiayaan honorarium tim manajemen BOP, BOS, dan Pengelola Sekolah;
  - h. pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah: Pelatihan, KKG/MGMP/MGBK dan K3S/MKKS;
  - i. pembiayaan pengembangan pembelajaran seperti penelitian tindakan kelas, pengembangan media pembelajaran dan sebagainya;
  - j. pemberian bantuan biaya transport bagi siswa dan guru pendamping untuk mengikuti kegiatan dalam meningkatkan minat, bakat dan kreatifitas siswa;
  - k. pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi; dan
  - l. apabila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOP dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, jaringan internet, meubelair sekolah atau rehabilitasi ringan dan sedang.
- (3) Penggunaan dan peruntukan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Januari 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 38